



Jl. Dr. Soetomo No. 42, Kab.Banyuwangi
Telepon : (0333) 413977
Surel : set.banyuwangi@bawaslu.go.id
Laman : <http://banyuwangi.bawaslu.go.id>

Nomor : 54/PM.00.02/K.JI-02/08/2026
Sifat : BIASA
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Coklit Terbatas
Dalam Penyusunan DPB Triwulan III**

24 Agustus 2026

Kepada
Yth. **Ketua KPU Kabupaten Banyuwangi**
di
Banyuwangi

I. Dasar Hukum

1. Undang-undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-undang;
2. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang – Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentan Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang;
3. Peraturan Bawaslu Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 tentang Pengawasan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2025 Tentang Pemuktahiran Data Pemilih Berkelanjutan;

5. Surat Edaran Bawaslu Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2025 Tentang Pengawasan Penyusunan Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan.
6. Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 228/PP.05-SD/13/2026 Tertanggal 3 Maret 2026 Perihal Jadwal Rekapitulasi Pemutakhiran Data Pemilih Berkelanjutan Tahun 2026 dan Tata Cara Pencocokan dan Penelitian Terbatas.

II. Maksud dan Tujuan

Berdasarkan ketentuan peraturan di atas, sehubungan dengan berlangsungnya penyusunan Daftar Pemilih Berkelanjutan Triwulan III Tahun 2026, Bawaslu Kabupaten Banyuwangi mengimbau kepada KPU Kabupaten Banyuwangi untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut;

- 1) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) terhadap pemilih berumur di atas 100 tahun dan/atau berumur di bawah 17 tahun yang belum kawin dengan melakukan verifikasi dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan dan/atau buku nikah;
- 2) Memastikan KPU Kabupaten Banyuwangi melakukan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) terhadap pemilih pindah masuk dan pindah keluar dengan melakukan verifikasi berdasarkan dokumen berupa KTP-el/KK/IKD/biodata kependudukan, portal ceknik, dan/atau data hasil sinkronisasi terakhir untuk kemudian dilakukan pemutakhiran melalui Sidalih;
- 3) Dalam rangka memastikan tingkat akurasi dan validitas data pemilih, agar KPU Kabupaten Banyuwangi melibatkan Bawaslu Kabupaten Banyuwangi dalam pelaksanaan kegiatan pencocokan dan penelitian terbatas (coktas) tersebut.

Demikian atas kerjasamanya, disampaikan terima kasih.

Ketua Bawaslu Kabupaten Banyuwangi,



ADRIANUS YANSEN PALE, ST